

P E D O M A N

DELINEASI



**SATUAN RUANG GEOGRAFIS
YANG AKAN DITETAPKAN
SEBAGAI CAGAR BUDAYA**



Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi



Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi

DELINEASI

SATUAN RUANG GEOGRAFIS YANG AKAN
DITETAPKAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA

Fitra Arda, dkk.

DELINEASI

Satuan Ruang Geografis yang Akan
Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya

Pengarah

Hilmar Farid

Penanggung Jawab

Judi Wahjudin

Penyusun

Fitra Arda

Junus Satrio Atmodjo

Anita Sitawati

Ghilman Assilmi

Tim Pengolah Data

Sri Patmiarsi Retnaningtyas, Desse Yussubrastra, M. Natsir
Ridwan, Dewi Kurnianingsih, Dewi Yuliyanti, Dedah Rufaedah
Sri Handari, Albertus Napitupulu, Dede Sunarya, Irfan Aryanto
Iha, Bimo Adriawan, Bariyo, Elida Ririka Asmi, Ayudia Ciremai
Putri

Desain dan Layout

Asep Herdiansyah

Penerbit

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Dikeluarkan Oleh

Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Kompleks Kemdikbudristek, Gedung 'E' Lantai 11

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

ISBN : 978-623-194-590-7

KATA PENGANTAR

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan Cagar Budaya dapat berupa lokasi atau satuan ruang geografis, maka dipandang perlu untuk melakukan perlindungan terhadap ruang-ruang tersebut untuk mencegahnya dari kerusakan. Pelindungan dilaksanakan antara lain dengan menyatakan batas-batas yang jelas dan menempatkannya di dalam sistem penataan ruang atau wilayah nasional agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Informasi tentang lokasi dan ragam jenis Cagar Budaya yang dilindungi beserta lingkungannya perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pelestarian jangka panjang.

Pelindungan ruang Cagar Budaya dimaksudkan supaya generasi yang akan datang dapat mempelajari dan mengapresiasi hasil karya generasi sebelumnya dengan tetap melestarikan nilai-nilai yang melekat seperti agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya pada umumnya. Untuk itu, lokasi dan satuan ruang geografis yang bermuatan Cagar Budaya perlu selaras dengan lingkungan

sosial yang sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang sistem penataan ruang.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria Delineasi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai acuan teknis dalam melaksanakan perlindungan kebudayaan yang berskala luas.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan pedoman ini. Semoga dengan hadirnya pedoman ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan serta masyarakat dalam rangka pelestarian Cagar Budaya.

Direktur Pelindungan Kebudayaan

Judi Wahjudin

NIP 196908291998021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Ruang Lingkup.....	5
1.5 Istilah dan Definisi	6
BAB II KONSEP DAN PRINSIP	13
2.1 Konsep	13
2.1.1 Delineasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.....	13
2.1.2 Kedudukan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dalam Tata Ruang Wilayah.....	20
2.2 Prinsip	29
2.2.1 Prinsip Umum	29
2.2.2 Prinsip Khusus.....	31
2.3 Pertimbangan Menentukan Batas-batas Delineasi	33
2.3.1 Konteks Antardata.....	34

2.3.2	Nilai Penting Cagar Budaya	34
2.3.3	Faktor Keaslian Lingkungan Ruang..	36
2.3.4	Nilai Simbolik Ruang	37
2.3.5	Nilai Spiritual	38
BAB III	PROSEDUR DAN TATA CARA	40
3.1	Pengumpulan Data.....	41
3.1.1	Kepurbakalaan	41
3.1.2	Data Lainnya	42
3.2	Perkiraan Kebutuhan Ruang.....	44
3.3	Prediksi Batas	45
3.4	Menentukan Batas Ruang.....	48
3.5	Survei Lapangan dan Penentuan Batas Ruang	52
3.6	Pengolahan Data Spasial.....	55
3.7	Konsultasi Lintas Instansi Pemerintah	57
3.8	Konsultasi Publik.....	58
3.9	Kesepakatan Batas dan Wewenang	59
3.10	Pembuatan Peta Usulan Delineasi.....	60
3.10.1	Prinsip Penarikan Batas.....	61
3.10.2	Ketentuan Teknis Delineasi.....	69
3.10.3	Spesifikasi Penyajian Peta Usulan Delineasi	71
3.11	Peninjauan Koordinat Titik Batas Ruang..	80
3.11.1	Kartometrik.....	81

3.11.2	Penetapan di lapangan	82
3.12	Pengesahan Titik Batas dan Luas Ruang Pelindungan.....	83
3.13	Penyajian Peta Delineasi Berdasarkan Pengesahan Titik Batas	82
3.14	Pengumuman Kepada Publik	84
3.15	Penetapan Titik Batas dan Pemasangan Tanda.....	87
3.16	Laporan	89

**BAB IV KUALIFIKASI SUMBER DAYA
MANUSIA, BAHAN, & PERALATAN.....** 92

4.1	Sumber Daya Manusia.....	93
4.1.1	Kualifikasi SDM	93
4.2	Bahan	93
4.3	Alat	94

Daftar Referensi..... 95

Lampiran

98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa Cagar Budaya dapat berupa lokasi atau satuan ruang geografis, maka dirasa perlu untuk melakukan perlindungan terhadap ruang-ruang berbeda luas tersebut supaya terhindar dari kerusakan. Pelindungan dilakukan antara lain dengan menyatakan batas-batas yang jelas dan menempatkannya di dalam sistem penataan ruang nasional supaya dapat diketahui oleh publik. Informasi tentang lokasi dan ragam

jenis Cagar Budaya yang dilindungi beserta lingkungannya perlu menjadi perhatian semua unsur pemangku kepentingan dalam rangka pelestarian jangka panjang.

Kebutuhan ruang untuk melindungi warisan budaya lampau di dalam ruang tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga benda, bangunan, dan struktur tetapi juga tempat-tempat yang menjadi kedudukannya, termasuk pula nilai-nilai budaya yang menyertai warisan itu sebagai bukti perubahan peradaban yang pernah berlangsung dalam sejarah bangsa Indonesia.

Pelindungan ruang Cagar Budaya dimaksudkan supaya generasi mendatang dapat mempelajari dan memberikan apresiasi atas hasil karya generasi sebelum mereka dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang melekat seperti agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan pada umumnya. Untuk tujuan itu maka penting untuk menempatkan lokasi dan satuan ruang geografis bermuatan Cagar Budaya menyatu dengan lingkungan sosial yang sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang sistem penataan ruang.

Berdasarkan alasan ini, maka diperlukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Delineasi yang sejalan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai acuan teknis dalam melaksanakan perlindungan kebudayaan yang berskala luas.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pedoman RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

1.3 Maksud dan Tujuan

Pedoman Delineasi ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang melakukan delineasi situs Cagar Budaya dan kawasan Cagar Budaya serta lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Tujuannya agar pelaksanaan delineasi dapat dilakukan sesuai standar nasional sehingga tidak akan menyebabkan hilangnya nilai penting yang melekat di dalam setiap warisan budaya yang telah ditetapkan maupun yang masih dalam proses penetapan sebagai Cagar Budaya.

1.4 Ruang Lingkup

Lingkup pedoman delineasi memuat konsep, prinsip, dan pertimbangan yang harus diketahui sebelum dilaksanakan kegiatan delineasi.

Prinsip delineasi meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Demikian juga prosedur dan tata cara pelaksanaan delineasi meliputi prosedur umum dan prosedur teknis. Di samping itu diuraikan prosedur

dan tata cara pelaksanaan deliniasi, mulai dari kajian, penetapan deliniasi, sosialisasi, penandaan hingga pemantauan dan evaluasi. Pada prinsipnya pedoman deliniasi ini dapat digunakan untuk pelaksanaan deliniasi di seluruh Cagar Budaya.

1.5 Istilah dan Definisi

Bangunan Cagar Budaya

Susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.

Batas

Tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

Batas Alam

Unsur alami seperti igir gunung/bukit, lembah, sungai, pantai, dan danau yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah.

Batas Buatan

Unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, dan saluran irigasi yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah.

Batas Genangan Air (*Watershed*)

Suatu daerah atau punggung bukit yang memisahkan air yang mengalir ke berbagai sungai, cekungan, atau laut. Atau batas tertinggi dan terendah genangan air.

Benda Cagar Budaya

Benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Cagar Budaya

Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau

di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Citra Tegak Resolusi Tinggi

Citra yang dihasilkan dari perekaman satelit atau wahana lainnya yang memiliki resolusi spasial tinggi dan telah dilakukan orthorektifikasi

Data Dasar

Peta rupabumi Indonesia dan/atau citra tegak resolusi tinggi.

Delineasi

Dalam konteks pelestarian Cagar Budaya, delineasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka menentukan batas-batas Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, guna menjaga nilai, fungsi, dan keberadaan Cagar Budaya yang terdapat di dalamnya.

Digitisasi

Proses konversi data geospasial atau data non-geospasial dari sistem grafis (media cetak) ke sistem digital dengan format tertentu yang dapat dilakukan dengan cara line digitizing atau pemindaian.

Kartometrik

Penelusuran/penarikan garis batas pada peta dan pengukuran/ perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

Kawasan Cagar Budaya

Satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Objek yang Diduga sebagai Cagar Budaya

Warisan budaya bersifat kebendaan yang telah memenuhi syarat Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Disingkat ODCB

Orthorektifikasi

Proses koreksi yang bertujuan untuk memperbaiki distorsi geometri yang disebabkan oleh karakteristik sensor, arah pengindraan, dan pergeseran relief muka bumi. Sehingga arah pengindraan memiliki proyeksi perspektif.

Pelindungan

Upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Pemeliharaan

Upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

Penyelamatan

Upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

Peta

Gambaran unsur alam dan/atau unsur buatan baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu.

Peta Dasar

Peta yang berupa Peta Rupabumi Indonesia yang selanjutnya disingkat RBI, Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang selanjutnya disingkat LPI, dan Peta Lingkungan Laut Nasional yang selanjutnya disingkat LLN.

Sistem Referensi Nasional

Suatu sistem koordinat nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem koordinat global. Catatan: Sistem referensi nasional yang berlaku di Indonesia adalah sistem referensi geospasial Indonesia.

Situs Cagar Budaya

Lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia

atau bukti kejadian pada masa lalu.

Struktur Cagar Budaya

Susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Tumpang Susun

Tumpang susun adalah operasi dalam sistem informasi geografis yang menggabungkan satu layer data spasial di atas layer lain untuk mengidentifikasi hubungan antar fitur di dalamnya.

Zonasi

Penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

KONSEP DAN PRINSIP

2.1 Konsep

2.1.1 Delineasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delineasi adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang (tentang peta dan sebagainya). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dalam Pasal 1 Nomor 17, Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area. Ini dapat diartikan bahwa delineasi merupakan

kegiatan menentukan batas-batas areal/wilayah untuk kepentingan memenuhi tertentu, termasuk antara lain untuk kepentingan perlindungan Cagar Budaya.

Nomenklatur 'delineasi' muncul pertama kali dalam disiplin ilmu geografi. Delineasi mempunyai arti upaya membatasi ruang di permukaan bumi menggunakan garis atau tanda-tanda yang dimengerti sebagai batas. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya istilah ini tidak dikenal, demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang mendahuluinya. Pada masa lalu istilah yang digunakan terkait dengan keruangan adalah pemintakatan sebagai kata kerja dari membuat mintakat. Adapun pengertian dari mintakat adalah satuan ruang geografis berupa wilayah, daerah, atau area. Dalam konteks yang lebih sempit mintakat diartikan sama dengan zona tanpa indikasi ukurannya.

Lebih jauh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menggunakan dua istilah keruangan berbeda ukuran yaitu lokasi dan satuan ruang geografis. Nomenklatur lokasi berubah menjadi Situs Cagar Budaya

setelah ditetapkan statusnya oleh menteri atau kepala daerah sebagai Cagar Budaya. Adapun nomenklatur satuan ruang geografis akan disebut sebagai Kawasan Cagar Budaya berdasarkan ketentuan yang sama. Perbedaan antara keduanya terletak pada komponen yang berada di dalam ruang tersebut. Situs ditetapkan berdasarkan keberadaan benda, bangunan, atau struktur yang juga sudah ditetapkan lebih dahulu sebagai Cagar Budaya.

Sementara itu, Kawasan Cagar Budaya ditetapkan karena terdapat dua atau lebih situs yang letaknya berdekatan. Artinya, nomenklatur lokasi tidak dapat berubah menjadi situs tanpa keberadaan Cagar Budaya di dalamnya, demikian pula halnya dengan nomenklatur satuan ruang geografis yang berubah menjadi Kawasan Cagar Budaya apabila terdapat Situs Cagar Budaya di dalamnya.

Untuk kepentingan pelestarian, batas situs dan kawasan perlu ditegaskan agar diperoleh pemahaman antara ruang yang secara hukum dilindungi dan tidak dilindungi oleh undang-undang. Dalam pengertian ini maka zonasi sebenarnya merupakan keluaran

(*output*) dari pekerjaan delineasi sebelumnya, yaitu ketika penarikan garis batas keruangan selesai dilakukan. Tanpa garis batas ini maka akan ditemui kesulitan untuk menjelaskan luas wilayah, daerah, atau area yang dilindungi tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sudah menjelaskan perbedaan peruntukan zona menjadi zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang sesuai tingkat kepentingannya sehingga secara faktual setiap zona ini tentu harus dinyatakan batas- batasnya, termasuk batas-batas yang merupakan gabungan dari zona- zona tersebut secara keseluruhan.

Nomenklatur delineasi yang berasal dari kata *linea* atau garis dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan keruangan antara situs dengan kawasan di mana keduanya tidak merujuk kepada lokasi-lokasi atau tempat-tempat dengan batas yang pasti. Pada prinsipnya, Situs Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya adalah ruang yang menyimpan bukti-bukti aktivitas manusia masa lalu. Wujudnya bisa berupa benda, bangunan, atau struktur tetapi juga bentuk-bentuk lain yang menghasilkan data aktivitas

tersebut. Misalnya, arang bekas pembakaran, stratigrafi tanah yang terbalik sebagai akibat dari proses penggalian dan penimbunan, atau sebaran gabah sisa kegiatan penjemuran padi pada permukaan tanah lama (*maaiiveldt, subsurface*). Data ini bukan merupakan hasil langsung dari kegiatan manusia melainkan dampak dari kegiatan tersebut.

Penemuan pecahan batu hasil pemahatan misalnya, menjadi bukti bahwa di lokasi sekitar candi pernah berlangsung kegiatan pemahatan. Secara arkeologis penemuan ini menjadi penting karena memperlihatkan hubungan antara candi dengan aktivitas pemahatan batu pada masa pembangunannya. Di dalam konsep kebutuhan ruang perlindungan situs maka bukan hanya candi yang menjadi pertimbangan tetapi juga sebaran pecahan batu tersebut. Kondisi ini memerlukan perhatian terhadap luasan situs tempat penemuannya dan batas-batas yang dapat digunakan.

Penentuan luas dan batas Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal terhadap Cagar Budaya beserta lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan penentuan batas delineasi

memperhatikan, antara lain:

- a. batas asli, yaitu batas-batas ruangan asli benda, bangunan, atau struktur yang dapat diamati jarak dan luasnya;
- b. batas budaya, yaitu batas-batas ruangan berdasarkan latar belakang budaya yang direpresentasikan dalam bentuk benda, bangunan, atau struktur;
- c. batas kesucian, yaitu batas-batas ruang sakral masa lalu atau sekarang yang masih berlaku di masyarakat, tanda-tanda yang mewakili kesucian ruang, atau keterangan berdasarkan sumber-sumber yang dapat diverifikasi;
- d. batas administrasi, pembagian wilayah administrasi negara menjadi wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/district, kelurahan, desa, dan RT/RW;
- e. batas pemilikan dan penguasaan lahan, yaitu batas-batas ruang sah berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum adat;
- f. batas arbitrer, yaitu batas-batas keruangan yang ditentukan sendiri berdasarkan kebutuhan perlindungan Cagar Budaya;

- g. batas alam, yaitu batas-batas keruangan yang menggunakan unsur lingkungan alam sebagai penanda seperti sungai, jurang, tebing, lembah, dlsb.;
- h. hubungan kontekstual, yaitu batas-batas keruangan berdasarkan atas hubungan yang mengikat secara formal, spasial, relasional, dan kuantitatif antara Cagar Budaya satu dan yang lainnya berdasarkan ikatan kultural maupun non kultural; dan/ atau
- i. cakupan pandangan, yaitu kebutuhan untuk memperoleh ruang visual keseluruhan tinggi dan lebar benda, bangunan, struktur, dan halaman yang mengelilinginya.

Masih terkait dengan kegiatan penentuan batas-batas keruangan, suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya, serta menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu perlu dilindungi secara hukum (Pasal 9 UU Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Lokasi itu dapat berada di dua atau wilayah yang berbeda,

misalnya di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih. Dalam hal ini kewenangan untuk menetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya dilakukan oleh Gubernur. Sementara, Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) Provinsi atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dan penetapannya dilakukan oleh Menteri. Penetapan oleh kewenangan yang lebih tinggi ini termasuk penetapan batas-batas keruangannya.

2.1.2 Kedudukan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dalam Tata Ruang Wilayah

Dalam tata ruang wilayah, zona Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang Kawasan Strategis. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ini merupakan rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Penataan ruang Kawasan Strategis diatur melalui Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. Menurut

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang dimaksud, terdapat 4 (empat) macam Kawasan Strategis dalam tata ruang, di mana Cagar Budaya termasuk ke dalam Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Di dalam lokasi Kawasan Strategis, terdapat zona Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang dapat terletak di lintas daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Lokasi Kawasan Strategis yang terletak di 2 (dua) provinsi, statusnya menjadi Kawasan Strategis Nasional. Sementara, lokasi Kawasan Strategis yang terletak di 2 (dua) kabupaten/kota, statusnya menjadi Kawasan Strategis Provinsi. Pengaturan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Mempertimbangkan bahwa dalam tata ruang wilayah terdapat Kawasan Strategis lainnya, maka letak Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya tersebut dapat berhimpit dengan Kawasan Strategis lain tersebut. Misalnya kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau

teknologi tinggi, atau fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang lokasinya berhimpitan, dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Kawasan Strategis Provinsi berhimpitan pada Kawasan Strategis Nasional pada 2 (dua) daerah Provinsi.



2. Kawasan Strategis Provinsi berhimpitan pada Kawasan Strategis Nasional pada 1 (satu) daerah Provinsi.



3. Kawasan Strategis Provinsi lintas kabupaten dan/atau kota.



4. Kawasan Strategis Provinsi lintas kabupaten berhimpit pada Kawasan Strategis Kabupaten.



5. Kawasan Strategis Provinsi berhimpit pada Kawasan Strategis Nasional pada 2 (dua) kabupaten atau lebih.



6. Kawasan Strategis Kabupaten berhimpit pada Kawasan Strategis Nasional dalam 1 (satu) kabupaten.



7. Kawasan Strategis Kabupaten berhimpit pada Kawasan Strategis Provinsi dalam 1 (satu) kabupaten.



8. Kawasan Strategis Kabupaten berhimpit pada Kawasan Strategis Provinsi dan kawasan perkotaan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).



9. Kawasan Strategis Kabupaten berhimpit pada kawasan perkotaan yang yang sudah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).



Berdasarkan ulasan di atas, kegiatan penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya perlu mempertimbangkan kedudukannya dalam tata ruang wilayah. Khususnya, bila kedudukannya berhimpitan dengan kedudukan Kawasan strategis lainnya.

Seperti diketahui, dalam tata ruang wilayah terdapat 3 kawasan strategis lainnya di luar Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan/atau budaya, di mana lokasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya berada yaitu: (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Masa berlaku Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali rencana tata ruang Kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang Kawasan strategis kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal lain terkait dengan deliniasi Kawasan Strategis di mana Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya berlokasi, adalah

sebagai berikut.

- a. Delineasi Kawasan Strategis harus memiliki titik koordinat yang jelas.
- b. Delineasi Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota mencakup kawasan inti, dan kawasan penyangga.
- c. Kawasan inti pada Kawasan strategis provinsi digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:25.000 hingga 1:5.000, sedangkan Kawasan penyangga pada Kawasan Strategis Provinsi digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:50.000 hingga 1:25.000.
- d. Kawasan inti pada Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:10.000 hingga 1:5.000, sedangkan Kawasan penyangga pada Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dengan skala ketelitian peta minimal 1:25.000.

Berdasarkan ulasan di atas, kegiatan penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya perlu mempertimbangkan ketentuan

delineasi Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota di atas. Dengan demikian, terjadi sinkronisasi dalam penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dalam tata ruang wilayah.

2.2 Prinsip

Penentuan batas-batas delineasi merupakan salah satu upaya perlindungan Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Pelaksanaan pekerjaan penentuan batas-batas keruangan harus dilakukan secara benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak berdampak pada hilangnya nilai penting yang melekat di dalamnya. Untuk itu, perlu diketahui prinsip-prinsip penentuan batas-batas keruangan, baik yang bersifat umum maupun khusus.

2.2.1 Prinsip Umum

1. Kegiatan penentuan batas-batas delineasi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah, Pemerintah

- Daerah (provinsi, kabupaten, atau kota), atau masyarakat yang memiliki atau menguasai lokasi atau satuan ruang geografis yang terindikasi terdapat benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya.
2. Kegiatan penentuan batas-batas delineasi harus didasarkan atas kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
 3. Kajian penentuan batas-batas delineasi paling kurang memuat sifat dan karakter, kondisi, keluasan, serta lokasi dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan menjadi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya. Delineasi dibuat dengan memperhatikan prinsip keseimbangan, kelestarian, koordinasi, pemberdayaan masyarakat, dan penghormatan kepada tradisi.
 4. Penentuan batas-batas delineasi lokasi dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan menjadi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya harus berorientasi pada perlindungan warisan budaya masa lampau, kebutuhan masa kini, dan mempertahankannya untuk masa

- mendatang; sebagai wujud tanggung jawab bersama antara negara dengan masyarakat.
5. Kegiatan penentuan batas-batas delineasi harus didukung dengan pendokumentasian sebelum, selama, dan sesudah dilakukan kegiatan penentuan batas-batas lokasi yang akan ditetapkan sebagai situs atau dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai kawasan.
 6. Kegiatan penentuan batas-batas delineasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Kegiatan penentuan batas-batas delineasi harus dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian yang kompeten di bidangnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

2.2.2 Prinsip Khusus

1. Penentuan batas-batas delineasi harus dinyatakan menggunakan titik koordinat yang jelas.
2. Skala peta yang digunakan ditentukan berdasarkan pertimbangan:

- a. informasi keruangan yang diperlukan terkait upaya perlindungan Cagar Budaya; dan
 - b. luas areal lokasi dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
3. Penetapan batas-batas delineasi mengacu pada keberadaan tinggalan arkeologis dan keaslian lingkungan masa lalu.
4. Ukuran areal lokasi dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang dibutuhkan didasarkan pada berbagai pertimbangan, meliputi:
 - a. aspek sebaran temuan, tingkat kepadatan, dan konteksnya;
 - b. aspek lingkungan alam pendukung keberadaan situs dan/atau kawasan; dan
 - c. aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs dan/atau kawasan.
5. Penentuan batas-batas delineasi perlu mempertimbangkan keberadaan lokasi

atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dalam tata ruang wilayah khususnya bila berhimpitan dengan kawasan strategis lainnya.

6. Penentuan batas-batas delineasi lokasi dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya perlu mempertimbangkan ketentuan hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem tata ruang.

2.3 Pertimbangan Menentukan Batas-batas Delineasi

Dalam menerapkan ketentuan legal dan prinsip-prinsip delineasi, diperlukan pertimbangan untuk menentukan keluasan dan titik-titik batas ruang. Data Cagar Budaya dan kebudayaan masyarakat yang hidup di lingkungan lokasi dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya situs atau kawasan menjadi pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk merealisasikan konsep delineasi.

2.3.1 Konteks Antardata

Konteks antardata tentu menjadi pertimbangan pertama. Data keruangan seperti jarak dan lingkungan (ekologi, geografi, geologi, hidrografi, dan topografi) perlu diperhatikan untuk memahami ruang aktivitas manusia masa lalu yang menjadi perhatian. Semua benda, bangunan, struktur, atau sisa kegiatan yang dapat dihubungkan dengan aktivitas tersebut dicatat dan ditempatkan dalam satu konteks untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu tersebut.

Kajian tentang pemahaman konteks kebudayaan dengan lingkungan hidup manusia masa lalu diperlukan di awal kegiatan deliniasi, yaitu untuk memperkirakan kebutuhan ruang untuk melindungi situs dan kawasan Cagar Budaya. Hasil dari kajian tersebut dapat menjelaskan sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Penarikan garis batas situs atau pun kawasan harus memperhatikan tingkat kepadatan dan sebaran gejala arkeologisnya.

2.3.2 Nilai Penting Cagar Budaya

Pertimbangan kedua yang perlu

memperoleh perhatian adalah nilai penting dari Cagar Budaya dan ruang tempat di mana Cagar Budaya berada. Nilai penting ini disebut dalam kriteria umum Cagar Budaya yang seluruhnya berjumlah 5, yaitu: nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Kelima nilai penting ini berlaku bagi benda, bangunan, dan struktur tetapi juga bagi ruang- ruang yang menjadi lokasi dari ketiganya. Ini berarti tidak semua ruang di permukaan bumi memiliki nilai penting yang sama ketika ditetapkan sebagai Cagar Budaya tergantung dari tujuan pelestarian. Misalnya, lokasi tempat dikibarkannya bendera merah-putih sebagai lambang negara kesatuan tetap lebih penting dibandingkan bangunan berusia 1000 tahun dari sudut pandang sejarah kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi dari sudut pandang sejarah kebudayaan, bangunan berusia 1000 tahun itu tentu lebih penting dibandingkan lokasi pengibaran bendera merah-putih yang peristiwanya baru berlangsung 78 tahun lalu. Kedua lokasi penting ini dapat digabungkan menjadi satu situs apabila lokasinya berdekatan, atau dipisah menjadi dua situs berbeda dengan delineaasinya masing- masing. Penarikan garis

batas situs perlu memperhatikan nilai penting apa yang akan diabadikan, dan data relevan yang mendukung nilai itu.

Kelima nilai penting yang disebut di dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebenarnya dapat berdiri sendiri sebagai pertimbangan tunggal, tetapi akan lebih baik apabila digunakan lebih dari satu kriteria selama bukti-buktinya dapat dilihat di lokasi.

2.3.3 Faktor Keaslian Lingkungan Ruang

Pertimbangan ketiga adalah faktor keaslian lingkungan ruang. Terdapat lima keaslian yang disebut dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan. Kelima keaslian ini menjadi pertimbangan nilai penting ruang yang telah mengalami banyak perubahan selama kurun waktu cukup lama, apa lagi banyak situs dan kawasan sering merupakan lingkungan binaan manusia yang dimanfaatkan oleh banyak generasi. Misalnya sawah berundak yang dibuat mengikuti kontur bukit berusia 100 tahun akan

kehilangan nilai keasliannya apabila dinding-dindingnya diganti dengan pasangan bata yang merusak rancangan asli sawah tersebut. Atau mengubah denah sawah tersebut yang semula berbentuk kotak menjadi bundar, mengubahnya menjadi kolam, atau meratakan sawah itu menjadi lapangan terbuka untuk kegiatan olah raga. Nilai keaslian ruang dan unsur-unsur kepurbakalaan di dalamnya perlu dipertimbangkan untuk menentukan garis batas yang mengelilinginya.

Sawah sebagai situs pertanian tentu akan menurun nilainya apabila ukuran, bentuk, fungsi, dan sistem pengairannya tidak lagi utuh. Perubahan itu berpotensi mempengaruhi nilai penting ruang secara keseluruhan sehingga penarikan garis batas situs, kawasan, atau zona di dalamnya dapat menjadi lebih kecil ketika hasil-hasil pemikiran masyarakat lampau tidak dapat diapresiasi secara visual.

2.3.4 Nilai Simbolik Ruang

Pertimbangan keempat adalah nilai simbolik ruang sesuai persepsi masyarakat atas peran ruang dalam kehidupan sosial yang biasanya terhubung dengan konsep budaya.

Ruang semacam ini hadir di setiap komunitas yang merepresentasikan pandangan mereka tentang fungsi ruang. Simbol tersebut mewakili fungsi sosial, politik, seni, atau ekonomi dengan wujud-wujud ekspresi khasnya. Dengan memperhatikan simbol ini seseorang akan memahami di mana ia berada dan bagaimana ia harus bersikap. Penarikan garis batas keruangan yang salah akan menyebabkan turunnya nilai simbolik itu, bahkan mungkin menghilangkannya sama sekali.

Ruang sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan kesenian misalnya, akan tetapi lokasinya bersebelahan dengan bangunan ibadah, maka batas-batasnya perlu dibedakan secara tegas selama masyarakat memahaminya sebagai dua ruang dengan fungsi terpisah. Di sini, persepsi simbolik masyarakat terhadap ruang di lingkungan mereka perlu diperhatikan, karena simbol-simbol itu mempengaruhi cara pandang dan penghormatan mereka atas perbedaan fungsi ruang yang besar pengaruhnya bagi upaya pelestarian.

2.3.5 Nilai Spiritual

Pertimbangan kelima adalah nilai

spiritual. Lokasi bangunan ibadah, pemakaman, sekolah agama, atau tempat-tempat yang dianggap suci oleh masyarakat merupakan ciri khas dari ruang bernilai spiritual. Ruang-ruang ini hanya dipergunakan dalam konteks ritual, kontemplasi religi, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemujaan. Sensitivitas ruang-ruang semacam ini umumnya tinggi karena berhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan atau hal-hal yang gaib dan menuntut penghormatan oleh semua orang yang berada di dalam sistem kepercayaan yang sama atau berbeda.


Terhadap ruang-ruang yang memiliki simbol spiritual ini, maka terlebih dahulu perlu diketahui batas-batas kesucian yang dipahami oleh masyarakat, termasuk hierarki kesucian di dalam ruang, dan tempat-tempat khusus yang disediakan untuk menampung kegiatan spiritual. Dengan memahami konsep pembagian ruang ini maka diharapkan deliniasi keruangan tidak mereduksi sistem yang berlaku di masyarakat. Objek-objek yang mencerminkan peran suci keruangan perlu dipertimbangkan untuk masuk ke dalam batas-batas deliniasi itu.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA

Penentuan batas-batas lokasi dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui tahapan kerja yang sistematis. Secara garis besar, tahapan-tahapan tersebut mencakup hal-hal yang terdiri dari: kegiatan pengkajian, penetapan delineasi, sosialisasi, penandaan/pemasangan tanda batas ruang perlindungan, pemantauan, dan evaluasi.

Prosedur penentuan batas-batas delineasi tersebut dapat digambarkan menggunakan bagan berikut ini:



Bagan 3.1. prosedur penentuan batas-batas lokasi dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan menjadi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya (Catatan: panah merah – koordinasi, panah hitam – alur kegiatan)

3.1 Pengumpulan Data

3.1.1 Kepurbakalaan

Di dalam proses kegiatan pengumpulan data kepurbakalaan terdapat dua jenis data yang dihimpun, di antaranya:

- a. Dokumen yang berisi deskripsi lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya:

- kondisi fisik (bentuk, ukuran, tata letak, dll); dan
 - dokumen historis.
- b. Dokumen yang berisi deskripsi terkait nilai penting lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya bagi:
- sejarah;
 - ilmu pengetahuan;
 - pendidikan;
 - agama; dan
 - kebudayaan.

3.1.2 Data Lainnya

Data lain yang diperlukan di dalam proses kajian penentuan lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya, di antaranya adalah data tentang:

- a. adat istiadat dan tradisi setempat;
- b. demografi;
- c. ekologi;
- d. peta dasar
- e. penggunaan lahan;

- f. prasarana dan sarana;
- g. kelembagaan;
- h. informasi pertanahan;
- i. kepemilikan lahan;
- j. kebijakan penataan ruang dan kebijakan keruangan sektor lain;
- k. hal-hal lain sesuai dengan karakteristik lokasi yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya.

Selain data ini diperlukan pula informasi yang memadai terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berkenaan dengan pemanfaatan ruang maupun kebijakan yang merupakan penjabaran kewenangan itu. Data tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan menteri, peraturan kepala daerah dan turunannya perlu dikumpulkan untuk mengetahui kemungkinan diterapkannya delineasi perlindungan warisan budaya terhadap ruang geografis yang selaras dengan tujuan-tujuan pengelolaan jangka

panjang. Khusus untuk lokasi atau satuan ruang geografis yang menjadi wilayah adat, diperlukan informasi pembagian ruang menurut ketentuan yang berlaku di masyarakat pemilik atau pengelolanya.

3.2 Perkiraan Kebutuhan Ruang

Menggunakan data terhimpun maka dilakukan pengolahan data di langkah berikutnya, yaitu memperkirakan kebutuhan ruang yang efektif melindungi Cagar Budaya dan/atau ODCB berikut lingkungannya. Jenis, sebaran, kepadatan, tingkat keterancaman, karakter lingkungan alam, dan pemanfaatan lahan menjadi perhatian untuk menempatkan batas-batas ideal dalam mempertahankan keberadaan dan keselamatan warisan budaya di dalamnya.

Faktor jarak antarobjek, khususnya jarak antara tinggalan purbakala satu dengan lain, pola pemukiman, pola pemanfaatan lahan, serta lokasi yang mengandung data kepurbakalaan menjadi perhatian penting di dalam proses memperkirakan kebutuhan ruang perlindungan.

Prediksi atas perubahan pola

pemanfaatan lahan, gangguan alam, dan tingkat keterancaman tinggalan purbakala masa mendatang dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengamatan kondisi terakhir selama dilakukannya kajian. Selain alasan perlindungan, pertimbangan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi tinggalan purbakala, ODCB, dan Cagar Budaya di masa depan turut diperhatikan dalam membuat perkiraan memperkirakan kebutuhan ruang tersebut.

Pertimbangan kebutuhan ruang dan perlindungan warisan budaya di dalamnya ini kemudian diuraikan secara tertulis dengan melampirkan data lokasi menggunakan peta berskala, dan dokumen-dokumen yang dapat memperkuat alasan kebutuhan ruang dan delineasinya. Berdasarkan atas pertimbangan itu maka kebutuhan ruang untuk melindungi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dapat diperkirakan.

3.3 Prediksi Batas

Agar kebutuhan ruang perlindungan lokasi dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan

Kawasan Cagar Budaya dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan, diperlukan penjelasan atas hasil kajian yang menempatkan batas-batas delineasi yang diusulkan. Prediksi batas keruangan ini harus menyertakan pertimbangan arkeologis untuk mempertahankan warisan budaya di dalam lingkup situs dan kawasan sesuai fakta empiris pemanfaatan lingkungan, selain ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan kebijakan pemerintah yang relevan.

Prediksi ruang perlindungan ini dilakukan dengan menempatkan titik-titik batas yang jelas ruang pada peta skala kecil sehingga memungkinkan dilakukannya pengamatan topografis atas seluruh kebutuhan ruang. Setiap titik pada peta diberi kode yang memudahkan penelusuran lokasi spasialnya dan diberi keterangan yang menjadi alasan penempatannya. Informasi tersebut dilengkapi dengan koordinat geografis menggunakan sistem geodetik (lintang dan bujur) dan/atau *Universal Transverse Mercator* (UTM). Data koordinat tersebut dapat dihitung antara lain menggunakan posisi garis lintang dan bujur pada peta, berdasarkan informasi digital yang

tersedia di aplikasi sistem informasi geografis (SIG) berbasis komputer, atau berdasarkan hasil penghitungan perangkat global positioning system (GPS) apabila tersedia.

Penentuan titik-titik koordinat untuk mengetahui batas ruang dapat dipertimbangkan dengan menggunakan *unmanned aerial vehicle (drone)* yang dilengkapi dengan GPS.

Untuk memperoleh koordinat yang terpercaya, perangkat GPS perlu dikalibrasi menggunakan prosedur standar yang dianjurkan oleh perusahaan pembuatnya. Hal serupa juga berlaku bagi alat-alat pengukuran berbasis optik maupun digital yang digunakan untuk mengukur jarak, misalnya theodolite atau *total station*.

Untuk pengukuran jarak di atas 50 meter dari titik referensi ruang (datum) tidak dianjurkan menggunakan perangkat penghitung jarak (*range finder*) optikal atau digital berbasis laser yang sering mengalami distorsi dipengaruhi cuaca, jarak, dan kerapatan tutupan lahan di lokasi.

Penempatan titik-titik koordinat ini menjadi indikasi lintasan garis delineasi yang

akan ditarik untuk menentukan luas Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang masih perlu disepakati oleh pemilik, pemangku kepentingan, dan pemerintah. Namun demikian, cakupan ruang yang dibutuhkan untuk melindungi warisan budaya dapat digunakan sebagai bahan kajian selanjutnya.

3.4 Menentukan Batas Ruang

Menentukan batas dan luas ruang Cagar Budaya yang dilindungi membutuhkan pertimbangan yang matang. Pertimbangan pertama adalah himpunan (populasi) tinggalan purbakala di dalam ruang yang akan dilindungi. Himpunan itu dapat berupa benda, struktur, bangunan, atau tanda-tanda yang dapat dihubungkan dengan fenomena masa lalu, baik yang berada di permukaan atau dalam tanah, di daratan atau di air. Pengumpulan data yang akurat dibutuhkan untuk memahami luas sebaran, kepadatan, dan jenis-jenis tinggalan purbakala yang dihadapi.

Tindakan berikutnya adalah mengklasifikasi tinggalan-tinggalan itu menggunakan standar umum disiplin arkeologi atau sesuai kebutuhan. Pekerjaan ini dilakukan dengan


cara memilih dan memilah tinggalan purbakala berdasarkan jenis, tipe, atau pertimbangan lain yang relevan dengan fakta di lapangan. Setiap objek dikenali nama, kelompok, dan lokasinya agar sebaran objek-objek ini dapat dipetakan keberadaannya. Hasil klasifikasi disimpan di dalam daftar khusus atau database yang kompatibel dengan sistem informasi geografis (*Geographic Information System, GIS*) untuk mengolah data spasial.

Langkah berikutnya adalah memahami relasi antara tinggalan satu dengan lainnya. Relasi ini diperlukan untuk menjelaskan hubungan fungsional antarobjek dalam konteks masa lalunya. Misalnya relasi antarbenda, relasi antara benda dengan struktur, atau antara struktur dengan bangunan yang letaknya berdekatan. Relasi antara tinggalan purbakala dengan lingkungannya juga perlu dikumpulkan untuk mengetahui alasan di balik keberadaannya dengan lokasi pilihan manusia untuk bermukim dan melakukan kegiatan di ruang tersebut.

Dibutuhkan kemampuan analisis untuk memahami relasi antar tinggalan purbakala yang dihadapi. Faktor jarak antar tinggalan

merupakan salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan, selain aspek- aspek lain seperti fungsi objek di masa lalu, bahan, tata letak, atau usia. Keluaran dari hasil analisis adalah penjelasan tentang pola hubungan setiap tinggalan purbakala di dalam ruang yang menjadi perhatian.

Pertimbangan terakhir adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis relasi untuk menjelaskan sistem budaya yang menghadirkan tinggalan-tinggalan purbakala tersebut di dalam ruang geografis. Misalnya, bagaimana sistem religi mempengaruhi pemilihan tempat, pendirian candi, pembentukan lingkungan sekitar candi, dan hadirnya benda-benda yang dapat dihubungkan dengan kegiatan religi. Analisis sistem juga dibutuhkan untuk memahami keterkaitan antara satuan- satuan candi yang berjauhan yang merefleksikan peran wilayah suci di masa lalu, sehingga dapat diketahui alasan dibalik keberadaan setiap jenis tinggalan purbakala di tempat itu. Konteks tinggalan purbakala dengan ruang menjadi perhatian yang penting di tahap ini (Ilustrasi 3.1).



Ilustrasi 3.1 Penjelasan hierarkis hubungan sistem budaya dengan tinggalan purbakala

Berdasarkan pertimbangan di atas, dan setelah hubungan tinggalan purbakala dan ruang yang menjadi keberadaannya dipahami, maka penempatan batas-batas ruang untuk melindungi warisan budaya masa lalu tersebut dapat dilakukan menggunakan peta berskala atau foto udara/satelit. Penempatan batas-batas ini selain mempertimbangkan faktor pemilikan lahan dan batas wilayah

administrasi, juga mempertimbangkan batas-batas alam maupun batas-batas budaya sesuai dengan kenyataan (faktual) di lapangan.

Penambahan jarak diperlukan antara tinggalan purbakala dengan kebutuhan ruang untuk melindunginya mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan pemanfaatan ruang yang sukar diprediksi di masa mendatang. Demografi, tutupan lahan, fungsi ruang, mitigasi bencana, dan rencana tata ruang turut mempengaruhi penempatan titik lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

3.5 Survei Lapangan dan Penentuan Batas Ruang

Titik-titik batas ruang yang baru bersifat indikatif perlu diuji akurasi, untuk itu diperlukan survei lapangan untuk memastikan bahwa prediksi titik-titik tersebut sudah memenuhi kebutuhan perlindungan dan memastikan koordinatnya.

Dokumentasi dengan pemotretan, penempatan lokasi di atas peta, dan perhitungan koordinat perlu diverifikasi untuk

memastikan bahwa titik batas ruang tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi untuk menetapkan delineasi. Identitas titik-titik tersebut tetap mengacu kepada kode yang telah dibuat sebelumnya, penambahan titik dimungkinkan sesuai kondisi riil lapangan dan diberi identitas sesuai sistem kode yang sama.

Keberadaan tinggalan purbakala, ODCB, atau Cagar Budaya baru dapat dihimpun pada saat kegiatan survei lapangan berlangsung untuk melengkapi data yang sudah terkumpul. Data baru ini dicatat jenis, lokasi, dan jaraknya dari titik koordinat terdekat yang telah diprediksi sebelumnya berdasarkan hasil pengukuran menggunakan GPS atau metode pengukuran koordinat lain yang akurat.

Semua hasil survei ditempatkan pada peta topografi atau peta rupa bumi keluaran instansi di bidang pemetaan. Skala peta untuk delineasi lokasi yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya yang dianjurkan setidaknya berskala 1:1.000 sampai 1:25.000 tergantung luas ruang yang akan dilindungi. Untuk mendukung survei satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya yang umumnya terdiri dari beberapa

situs dapat digunakan peta berskala di 1:25.000 sampai 1: 100.00. Peta-peta bertopik khusus dengan skala khusus yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya dapat pula digunakan untuk kepentingan ini.

Pelacakan titik batas untuk menentukan titik-titik koordinat batas lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya pada peta kerja, dengan tahapan sebagai berikut.

- 1) memperhatikan hal-hal detail yang berupa batas sementara (indikatif), batas alam maupun batas buatan pada peta kerja.
- 2) menelusuri garis batas di lapangan berpedoman pada peta kerja dilakukan pada titik-titik koordinat atau bagian segmen tertentu dengan menyusuri garis batas sesuai dengan rencana.
- 3) jika tidak ada tanda-tanda batas yang dapat diidentifikasi pada peta, maka garis batas sementara ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pemangku kepentingan dan narasumber.
- 4) mengukur titik-titik koordinat batas yang diusulkan mempergunakan alat ukur, GPS,

dan peta kerja berskala sesuai ketelitian yang ditetapkan.

- 5) melakukan plotting hasil penelusuran/ penarikan batas yang berupa daftar titik-titik koordinat untuk ditempatkan pada peta kerja.
- 6) memasang tanda sementara di lapangan pada titik-titik koordinat berdasarkan hasil kajian dan memberi kode pengenal berdasarkan sistem yang disepakati.
- 7) Hasil kegiatan pelacakan ini dituangkan dalam bentuk berita acara survei lapangan batas lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya untuk dijadikan dasar bagi kegiatan selanjutnya (lampiran format berita acara).

3.6 Pengolahan Data Spasial

Data dasar yang digunakan dalam kegiatan pengolahan dan pembentukan peta usulan delineasi lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya adalah sebagai berikut.

- a. Peta Rupabumi Indonesia minimal skala 1 : 50.000, selanjutnya disebut Peta RBI.
- b. Citra tegak resolusi tinggi dengan spesifikasi teknis mempunyai resolusi spasial paling rendah 4 meter; dan/atau
- c. Peta sebaran Cagar Budaya.

Data spasial pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam pembentukan peta usulan delineasi lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya adalah sebagai berikut.

- a. data *Digital Elevation Model* (DEM);
- b. peta Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. peta geomorfologi, peta geologi, peta topografi, serta peta kemampuan tanah;
- d. peta tata guna tanah,;
- e. peta kepemilikan tanah;
- f. peta kawasan risiko bencana; dan/atau
- g. peta lain yang dibuat menggunakan standar skala dan sistem koordinat yang berlaku nasional.

3.7 Konsultasi Lintas Instansi Pemerintah

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah wajib melakukan pendataan atas pemanfaatan ruang sesuai kewenangan masing-masing. Data pemanfaatan ruang tersebut, baik yang sudah dipetakan maupun belum dipetakan, perlu dikonsultasikan dengan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan pemanfaatan ruang sesuai tanggung jawabnya.

Data keruangan di tingkat nasional atau daerah perlu dikenali untuk menghindari terjadinya konflik akibat tidak diketahuinya rencana deliniasi ruang untuk perlindungan Cagar Budaya dan warisan budaya yang ada di dalamnya.

Konsultasi dilaksanakan dengan menyampaikan maksud dilakukannya deliniasi dan dasar hukum perlindungan Cagar Budaya. Hasil kajian kebutuhan ruang perlindungan lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya perlu dipaparkan. Paparan tersebut memuat batas-batas indikatif menggunakan peta standar, antara lain dengan

cara menempatkan semua batas pengelolaan ruang di atas peta menggunakan tanda-tanda dan garis- garis yang mudah dipahami.

Dasar hukum, kewenangan, dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah turut diperhatikan di dalam proses konsultasi untuk menemukan justifikasi dari delineasi batas situs dan kawasan yang diusulkan. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara dialog, wawancara, rapat, dan/atau mempertukarkan dokumen yang relevan dengan luas batas-batas keruangan yang diusulkan tersebut.

3.8 Konsultasi Publik

Rancangan usulan penentuan batas-batas keruangan yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya harus dikonsultasikan pula kepada semua pihak non-pemerintah terkait yang berkepentingan. Konsultasi publik dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti ketika berkonsultasi dengan instansi pemerintah, atau melalui jajak pendapat, diskusi kelompok terpumpun/FGD, publikasi melalui media massa, atau pameran dengan umpan balik (*feedback*).

Melalui kegiatan konsultasi publik ini, diharapkan nantinya di dalam penetapan batas-batas keruangan yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya telah memenuhi prinsip musyawarah dan kemufakatan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan.

Langkah ini diperlukan supaya pada awal kegiatan delineasi masyarakat dapat memahami kebutuhan ruang perlindungan warisan budaya terkait dengan pemanfaatan dan pemaknaannya oleh semua pihak, baik yang berkepentingan dengan warisan budaya maupun dengan status hukum tanah yang berada di dalam batas-batas keruangan.

Konsultasi publik dapat dilakukan bersamaan atau berbeda waktunya dengan konsultasi kepada instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan kompleksitas persoalan ruang yang dihadapi selama kajian.

3.9 Kesepakatan Batas dan Wewenang

Hasil konsultasi publik maupun dengan pemerintah dituangkan menjadi dokumen tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh semua pihak. Dokumen mencakup antara

lain kesepakatan batas-batas ruang yang jelas, kewenangan pihak-pihak berkepentingan terhadap ruang, dan tugas yang diperankan semua pihak.

3.10 Pembuatan Peta Usulan Delineasi

Peta usulan delineasi dari hasil pengumpulan data dan konsultasi eksternal dituangkan ke atas peta standar yang dapat diverifikasi oleh pihak-pihak berkepentingan. Untuk maksud itu, maka semua titik batas dari ruang yang akan dilindungi perlu ditempatkan pada peta.

Pada peta tersebut dapat dimasukkan catatan-catatan sebagai informasi tambahan antara lain perubahan wilayah administrasi, batas- batas eksisting yang telah ditetapkan oleh pemerintah, batas-batas adat, dan/atau batas-batas pemanfaatan ruang yang disajikan secara tumpang susun (*overlay*) menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis (SIG). Seluruh data tersebut dipastikan sudah berada dalam satu sistem referensi spasial nasional yang berlaku. Data spasial yang belum mempunyai sistem referensi spasial nasional, harus dilakukan transformasi koordinat

mengacu ke sistem yang berlaku.

Keterangan jumlah titik, koordinat, dan lokasinya di wilayah administrasi perlu dicantumkan pada peta atau dilampirkan sebagai informasi tambahan yang menyertai peta. Dengan cara ini, maka setiap titik akan diketahui letak eksistingnya berikut informasi lingkungan sekitar yang dapat menjadi perhatian semua pihak.

Pihak pengusul delineasi, keterangan tanggal, bulan, dan tahun, serta data warisan budaya yang akan dilindungi harus dicantumkan pada peta untuk memudahkan pelacakan produksinya sesuai hasil konsultasi.

3.10.1 Prinsip Penarikan Batas


Di dalam proses penentuan prediksi batas ruang pelindungan, terdapat ketentuan mengenai garis batas yang harus disepakati. Penentuan garis batas dapat digambarkan berdasarkan beberapa kategori, di antaranya: penanda alam, penanda buatan, dan penanda batas lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Adapun prinsip- prinsip penarikan garis batasnya adalah sebagai berikut.

- Penanda Batas Alam

Bentuk alam yang umum digunakan sebagai penanda batas antara lain aliran sungai, batas genangan air (*watershed*), dan danau Prinsip penarikan garis batas pada penanda batas alam antara lain:

A. Sungai


Garis batas di sungai merupakan garis khayal/imajiner pada as sungai dan/ atau tepi sungai. Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa sungai dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan garis batas pada As sungai dan warna biru menunjukkan garis batas pada tepi sungai (Sumber: Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017)

B. Batas Genangan Air (*Watershed*)

Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa batas tertinggi dan terendah genangan air (*watershed*) dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Ilustrasi garis batas menggunakan *watershed*

(Sumber: Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017)

CATATAN: Warna Hijau, Merah, dan Biru dalam gambar A.2 merupakan garis *watershed*. Garis *watershed* yang akan digunakan sebagai batas merupakan hasil kesepakatan antar kedua pemangku kepentingan wilayah nantinya.

C. Danau/kaldera

- 1) Jika seluruh danau/kaldera masuk ke salah satu wilayah, maka tepi danau/kaldera menjadi batas antara dua wilayah. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 3.3.




Gambar 3.3. kondisi garis batas di mana seluruh danau/kaldera masuk ke salah satu wilayah (Sumber: Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017)

- 2) Jika garis batas memotong danau atau kaldera, maka garis batas pada danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua titik kartometrik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi

danau atau kaldera. Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas wilayah maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada danau atau kaldera (titik simpul) secara kartometrik.

- 3) Metode yang digunakan adalah metode garis tengah (*median line*) atau metode lain yang disepakati oleh pihak yang berkepentingan. Ilustrasi pada gambar 3.4 menjadi contoh penarikan batas wilayah yang membagi danau dengan metode garis tengah.



Gambar 3.4. metode garis tengah (*median line*)
(Sumber: Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017)

Gambar 3.4 bagian (i) merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak, terletak di garis tengah danau dan membagi danau

menjadi 3, sedangkan (ii) merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi lebih dari 3.


- **Penanda Batas Buatan**

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai penanda batas wilayah antara lain: jalan, jalan kereta api, saluran irigasi dan kanal. Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan As (sumbu) atau tepinya sebagai tanda batas wilayah.

A. Jalan

a) As jalan

Untuk penarikan garis batas pada daerah yang dibatasi jalan, as jalan dapat digunakan sebagai referensi batas antara dua wilayah yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik. Gambar 3.5 merupakan contoh menggunakan As jalan sebagai penanda batas.



Gambar 3.5. Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik
(Sumber: Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017)

b) Tepi Jalan


Tepi jalan juga dapat digunakan sebagai batas antara dua wilayah yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik. Contoh penggunaan tepi jalan sebagai batas disajikan dalam Gambar 3.6.



Gambar 3.6. Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik
(Sumber: Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017)

B. Jalan Kereta Api

Prinsip yang sama dengan penarikan garis batas pada jalan juga digunakan untuk wilayah yang dipisahkan oleh jalan kereta api (Gambar 3.7).



Gambar 3.7. Jalan Kereta Api Sebagai Batas Wilayah (Sumber: Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017)

C. Saluran Irigasi

Prinsip penegasan batas wilayah yang dibatasi oleh saluran irigasi, sama dengan prinsip penegasan batas pada sungai atau patok-patok penanda untuk saluran primer, sekunder, atau tersier yang dikelola oleh negara.

- Penanda Batas Lainnya

Prinsip penandaan batas lainnya dibuat berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antarpihak yang berwenang.

3.10.2 Ketentuan Teknis Delineasi

Ketentuan teknis delineasi usulan lokasi yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya adalah sebagai berikut.

1. Garis batas lokasi yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya ditarik

berdasarkan indikasi keruangan yang dihasilkan dari tahapan pengolahan data keurbakalaan, adat, tradisi, pemilikan, dan penguasaan lahan pada data spasial hasil tumpang susun (*overlay*) yang dijelaskan pada sub-bab 3.10.

2. Delineasi dapat dilakukan di atas peta cetak (*vector*) atau pada peta digital pada layar (*on-screen*). Apabila dilakukan di atas peta cetak maka selanjutnya dilakukan proses digitalisasi.
3. Garis batas lokasi yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya yang sudah dalam format digital diberikan data.
4. Hasil usulan delineasi lokasi yang akan ditetapkan Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya dituangkan dalam deskripsi usul keruangan sesuai tujuan dan cakupan spasialnya.

3.10.3 Spesifikasi Penyajian Peta Usulan Delineasi

Untuk menempatkan delineasi yang akurat, diperlukan peta yang memperhatikan standar nasional berdasarkan prosedur yang juga standar sebagai berikut.

1. Sistem Referensi Nasional

Sistem referensi nasional yang digunakan di dalam peta usul keruangan lokasi yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya adalah Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Proyeksi Peta dan Sistem Grid Peta

Proyeksi peta usulan lokasi yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya yang digunakan adalah *Universal Transverse Mercator* (UTM). Proyeksi dan pembagian zona grid mengacu pada sferoid yang telah dispesifikasikan dalam SRGI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Skala dan Ukuran Peta

Skala peta usulan lokasi yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya adalah skala 1 : 5.000 atau skala yang lebih besar disesuaikan dengan cakupan wilayah situs dan kawasan, mempertimbangkan penyajian seluruh wilayah dalam satu muka peta (*area wise*). Peta usulan disajikan pada kertas dengan ukuran A0 (A-nol; 841 mm x 1189 mm).


4. Ketelitian Geometri Peta

Ketelitian horizontal peta usulan lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya adalah 0,5 mm x bilangan skala, mengacu pada SNI 8202: 2015 tentang Ketelitian Peta Dasar.

5. Pengaturan Tata Letak Peta

Standar pengaturan tata letak peta usulan lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya terbagi menjadi dua yaitu muka peta dan informasi. Standar tata letak peta usulan

Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 3.8 Tata letak peta usulan lokasi dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya (Sumber: Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017)

A. Tata Letak Muka Peta

Muka peta usulan lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya ditunjukkan pada angka 12 (Gambar 3.8), berisikan unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) grid dan atau gratikul;
- 2) usulan lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau dan Kawasan Cagar Budaya;
- 3) status kepemilikan lahan; dan
- 4) unsur peta dasar:
 - a. garis pantai;
 - b. perairan;
 - c. toponim: nama wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, nama kampung, dll);
 - d. batas wilayah administrasi: provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, desa/ kelurahan;
 - e. batas pemilikan atau penguasaan tanah;
 - f. batas wilayah adat;
 - g. transportasi dan utilitas;
 - h. bangunan dan fasilitas umum maupun adat: kantor pemerintah, pendidikan, kesehatan, balai adat, bangunan suci, pemakaman, lapangan terbuka publik, dan lain-lain;
 - i. penutup lahan: pemukiman, hutan, dll.

Pengaturan tata letak muka peta (simbolisasi unsur dan teks) untuk keperluan cetak mengikuti kaidah kartografis sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, sedangkan untuk keperluan digital mengikuti kaidah kartografis yang disimpan sebagai fitur independen mengikuti kaidah penyimpanan dalam basis data geografis (*geodatabase*).

B. Tata Letak Informasi Peta (Gambar 3.8)

1. Judul Peta

Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta. Jenis huruf yang digunakan adalah arial bold, ukuran huruf 24, dan berwarna hitam dicetak tebal. Contoh:

**PETA USULAN DELINEASI
SITUS CAGAR BUDAYA ATAU KAWASAN
CAGAR BUDAYA**

2. Nama Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya Menampilkan nama situs atau kawasan. Jenis huruf arial bold, ukuran huruf 36 berwarna hitam dicetak tebal. Contoh:

SITUS CAGAR BUDAYA ...


3. Orientasi Arah dan Skala Peta

Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk teks dan garis.



4. Diagram Lokasi


Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi usulan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang dipetakan. Ketentuan warna *olivine yellow* → R233 G255 B190



(Sumber: Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017)

5. Petunjuk Tata Letak Peta

Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya disajikan dalam beberapa nomor lembar peta (NLP). Petunjuk letak peta menunjukkan lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang digambarkan dalam peta dan posisinya terhadap wilayah administrasi lainnya. Ketentuan warna → *olive green* R233 G255 B190



(Sumber: Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017)

9. Kolom dan Tanda Tangan Peta ditandatangani oleh:

- a. Ketua tim
- b. Kepala lembaga/instansi pemerintah

Pihak Yang Menyepakati:	
Ketua Tim Nama : Tanggal :	Kepala lembaga/instansi, Nama : Tanggal :

10. Sumber Data dan Riwayat Peta

Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data dan dokumen-dokumen lainnya yang digunakan dalam pembentukan peta usulan lokasi atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

Sumber Data : - Data Toponimi dari Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000 Tahun 2015, Badan Informasi Geospasial
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Pengadaan Tahun 2013 – 2015

Riwayat Peta : Peta usulan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya ini dibuat secara partisipatif menggunakan Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000 Tahun 2015 dan Citra Satelit Resolusi Tinggi Pengadaan Tahun 2013 – 2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi

11. Catatan

Menerangkan informasi khusus (*disclaimer*) mengenai peta yang disajikan.

3.11 Peninjauan Koordinat Titik Batas Ruang

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dengan pihak-pihak terkait ruang perlindungan warisan budaya, evaluasi atas dokumen batas-batas lokasi yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya perlu dipastikan lokasinya di lapangan. Peninjauan koordinat titik batas ruang dapat dilakukan tanpa pihak terkait atau bersama pihak terkait menggunakan dokumen yang telah disepakati.

Hasil penghitungan koordinat dan penarikan garis delineasi yang menghubungkan titik batas kembali dicantumkan ke dalam peta standar. Batas-batas keruangan pihak lain yang tumpang tindih dengan delineasi lokasi yang akan ditetapkan Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya turut dicantumkan dalam peta menggunakan warna dan jenis garis berbeda.

Perubahan lokasi titik batas dan luasan lokasi yang akan ditetapkan sebagai Situs

Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya dicatat di dalam laporan kajian untuk menjelaskan proses delineasi. Baik titik maupun garis yang menghubungkan titik-titik itu dikonversi menjadi data digital untuk memudahkan pengendalian dan penyuntingannya (edit) menggunakan aplikasi berbasis komputer.

Peninjauan koordinat titik batas ruang dan penetapan titik batas di lapangan merupakan pengambilan (ekstraksi) titik-titik koordinat batas dengan interval tertentu baik pada peta kerja maupun hasil survei lapangan, dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut.

3.11.1 Kartometrik

Pengukuran dan penentuan posisi melalui kartometrik, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

- a. pengukuran titik-titik koordinat batas dengan pengambilan (ekstraksi) titik-titik koordinat pada jalur batas dengan interval tertentu menggunakan peta kerja;
- b. pengukuran berpedoman pada hasil pelacakan yang disepakati;

- c. hasil pengukuran dalam bentuk daftar titik-titik koordinat batas lokasi yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya; dan
- d. hasil pengukuran dan penentuan posisi dituangkan dalam berita acara.

3.11.2 Penetapan di lapangan

Pengukuran dan penentuan posisi melalui kegiatan lapangan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

- a. pengukuran titik-titik koordinat batas menggunakan alat ukur sesuai ketelitian yang telah ditetapkan dan/atau dengan metode-metode pengukuran tertentu;
- b. pengukuran berpedoman pada hasil pelacakan yang disepakati;
- c. hasil pengukuran dalam bentuk daftar titik-titik koordinat, serta deskripsi titik batas dan titik garis batas dimasukkan dalam formulir/buku ukur; dan
- d. hasil pengukuran dan penentuan posisi dituangkan dalam berita acara.

3.12 Pengesahan Titik Batas dan Luas Ruang Pelindungan

Batas-batas keruangan lokasi yang akan ditetapkan Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya perlu ditetapkan secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengesahan delineasi dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali kota sebagai lampiran dari keputusan penetapan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

Dokumen tersebut selain mencantumkan peta yang menunjukkan lokasi serta luas lokasi yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya juga mencantumkan semua kode titik batas berikut keterangannya. Pengesahan formal ini disampaikan kepada pihak terkait sebagai dokumen sekaligus pemberitahuan formal.

3.13 Penyajian Peta Delineasi Berdasarkan Pengesahan Titik Batas

Penyajian peta delineasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya

berdasarkan pengesahan titik batas yang telah disepakati, dibuat sesuai dengan spesifikasi penyajian peta pada sub-bab 3.10. (Pembuatan Peta Usulan Delineasi). Peta delineasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dibuat dalam format cetak dan digital.

3.14 Pengumuman Kepada Publik

Penentuan delineasi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya disampaikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya kepada berbagai pihak melalui berbagai cara. Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya batas-batas keruangan atau delineasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dalam rangka pelestarian dan rincian ketentuan dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan.

Setidaknya terdapat dua bentuk sosialisasi yang dijalankan, yaitu:

a. Koordinasi antar instansi

Beberapa metode koordinasi antara lain:

- (1) koordinasi melalui kewenangan;
- (2) koordinasi melalui konsensus;
- (3) koordinasi melalui pedoman kerja;

(4) koordinasi melalui forum; dan (4) koordinasi melalui konferensi.

b. Pengumuman Publik

Pengumuman publik dapat berupa penyuluhan dan dialog secara terbuka dengan masyarakat/ kelompok masyarakat, Diskusi Kelompok Terpumpun/FGD, publikasi melalui media massa, kegiatan pameran, media digital, atau pusat informasi.

3.15 Penetapan Titik Batas dan Pemasangan Tanda


Apabila diperlukan dan kondisi memungkinkan, penanda batas ruang di lapangan dapat dipasang pada saat survei lapangan dan/atau setelah Penetapan Delineasi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dilakukan. Pemasangan penanda batas ruang buatan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Kriteria penempatan Penanda Batas Ruang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Penanda Batas Ruang (PBR) adalah objek fisik di lapangan yang menandai batas Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya;

- b) Berdasarkan peruntukan, penanda batas dapat dibedakan dalam berbagai macam:
1. Penanda batas tipe A merupakan penanda batas untuk Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya tingkat Nasional;
 2. Penanda batas tipe B merupakan penanda batas untuk Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya tingkat Provinsi; dan
 3. Penanda batas tipe C merupakan penanda batas untuk Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya tingkat Kabupaten/Kota;
- c) Bentuk dan ukuran Penanda Batas Ruang
1. Sebagai tanda pemisah batas Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya Nasional dipasang pilar batas tipe "A" dengan ukuran 30 cm x 30 cm x 50 cm di atas tanah dan kedalaman 75 cm di bawah tanah;
 2. Sebagai tanda pemisah batas Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya Provinsi dipasang pilar batas tipe "B" dengan ukuran 20 cm x 20 cm

- x 40 cm di atas tanah dan kedalaman 50 cm di bawah tanah; dan
3. Sebagai tanda pemisah batas Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya Kabupaten/Kota dipasang pilar batas tipe “C” dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 30 cm di atas tanah dan kedalaman 40 cm di bawah tanah.
 4. Pelakat (*plaque*) terbuat dari kuningan dan plakat merupakan kelengkapan penanda batas.



Gambar 3.9 Contoh Penanda Batas Ruang (Sumber: Permendagri No. 76 Tahun 2012)

Di masa depan pemantauan dan evaluasi penempatan titik tanda batas tetap

harus dilakukan untuk menjelaskan fungsi-fungsi perlindungan terhadap ruang yang telah didelineasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu untuk menilai kesesuaian antara kondisi terkini dengan penetapan batas-batas delineasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan.

Peninjauan kembali penetapan delineasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya harus dilakukan, apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. perubahan luas Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya;
- b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- e. perubahan yang diusulkan oleh pihak-pihak terkait sebagai akibat dari perubahan fungsi serta pemaknaan ruang. Pemantauan dan evaluasi delineasi dilaksanakan oleh

Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pelestarian Cagar Budaya sesuai kewenangannya dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

3.16 Laporan

Laporan hasil akhir penentuan batas-batas delineasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya berisi dokumentasi proses dan hasil kegiatan. Laporan minimal mencakup penjelasan mengenai:

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya;
- b. penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya;
- c. penyusunan peta usulan lokasi yang akan ditetapkan Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya;
- d. penyajian peta; dan
- e. penyimpanan data.

Laporan dilampiri dokumen sebagai berikut.

- a. pindaian berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen lokasi yang akan ditetapkan Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya;
- b. pindaian berita acara penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya;
- c. peta usulan lokasi yang akan ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya; dan
- d. peta hasil pengesahan dengan format penyimpanan data spasial berbasis vektor.

Seluruh dokumen baik dalam bentuk deskripsi maupun spasial yang digunakan dan dihasilkan pada pembentukan peta usulan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya disimpan dalam folder dengan urutan sebagai berikut.

- a. folder dokumen deskripsi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya;
- b. folder data dasar;

- c. folder data spasial pendukung lainnya; dan
- d. folder peta usulan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya:
 - format *softcopy*: peta usulan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dengan format penyimpanan data SIG vector; dan
 - format *hardcopy*: pindaian peta usulan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.

BAB IV

KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA, BAHAN, DAN PERALATAN

Pelaksanaan Delineasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya memerlukan sumber daya manusia, bahan, dan peralatan. Penentuan sumber daya manusia pelaksana Delineasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya perlu memperhatikan kualifikasi yang sesuai. Demikian juga bahan dan peralatan perlu disiapkan untuk mendukung pelaksanaan delineasi.

4.1 Sumber Daya Manusia

4.1.1 Kualifikasi SDM

- i. SDM yang mempunyai kompetensi di bidang arkeologi, sejarah, antropologi, teknik sipil, planologi, geologi, geografi, sosiologi, fisika, geodesi, ahli lingkungan, dan lainnya (sesuai kebutuhan).
- ii. Teknisi penggambaran dan pengukuran, teknisi pemetaan, penyelam, pemanjat, dan lainnya.
- iii. (Kualifikasi SDM pelaksana delineasi disesuaikan kompetensinya dengan kondisi dan lingkungan Cagar Budaya yang berada di pedalaman, bawah air, kota).

4.2 Bahan

1. Kertas milimeter blok.
2. Papan pemberitahuan dengan peta.
3. Pagar.
4. Patok beridentitas.
5. Bahan-bahan lainnya yang diperlukan.

4.3 Alat

1. ATK.
2. Catatan Lapangan.
3. Buku Panduan.
4. Daftar isian/Form.
5. GPS *handheld*/navigator dan/atau GPS geodetik.
6. Distometer, rollmeter, penggaris dan alat ukur lainnya.
7. Kamera.
8. Skala meter.
9. Theodolite dan/atau *Total Station* (TS).
10. *Drone*.
11. Kompas.
12. *3D Scanner*.
13. Perekam suara.
14. *Handycam*.
15. *Laptop*/PC dan Printer.
16. *Scanner*.
17. Perlengkapan ekskavasi.
18. Peralatan lainnya yang diperlukan.

DAFTAR REFERENSI

- Akmal, A. 2006. Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 5(1).
- Barrette, J., August, P., & Golet, F. 2000. Accuracy assessment of wetland boundary delineation using aerial photography and digital orthophotography. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, 66(4), 409-416.
- BPCB. 2017. *Zonasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Cagar Budaya*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/zonasi-sebagai-salah-satu->

- bentuk-perlindungan-cagar-budaya/
Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya, 31 Agustus 2013.
- Hafizhah, M. 2018. *Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Siak Kabupaten Siak*. Plano Madani Jurnal, Volume 7 Nomor 1 April 2018, 46-58.
- Mulyadi, Yadi. 2012. *Mengoptimalkan Zonasi Sebagai Upaya Pelestarian Cagar Budaya*. Buletin Somba Opu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, Vol. 15, No. 19 September 2012 (ISSN 1411-2930).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor
15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Ketelitian Peta Dasar.

Peraturan Badan Informasi Geospasial
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum
Adat.

Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., &
Rajabifard, A. 2010. *Land administration for
sustainable development* (p. 487). Redlands,
CA: ESRI Press Academic.

LAMPIRAN

**BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN
LOKASI YANG AKAN DITETAPKAN SITUS CAGAR BUDAYA DAN SATUAN
RUANG GEOGRAFIS YANG AKAN DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
CAGAR BUDAYA**

Nomor (1)

Pada hari ini (2), tanggal (3) bulan(4) tahun(5) bertempat di.....(6) telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen lokasi yang akan ditetapkan Situs Cagar Budaya dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya, dengan hasil sebagai berikut:

Dokumen terkait situs atau kawasan yang digunakan adalah:

.....(7)

.....(7)

dan seterusnya

Dokumen terkait batas wilayah yang digunakan adalah:

.....(8)

.....(8)

dan seterusnya

Usulan lokasi yang akan ditetapkan Situs Cagar Budaya dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya hasil pengumpulan dan penelitian dokumen adalah sebagai berikut:

.....(9)

.....(9)

dan seterusnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua Lembaga/Instansi

.....(10)

Mengetahui,

Ketua Tim

.....(11)

.....

.....

Keterangan pengisian berita acara

- (1) diisi nomor berita acara;
- (2) cukup jelas;
- (3) cukup jelas;
- (4) cukup jelas;
- (5) cukup jelas;
- (6) cukup jelas;
- (7) diisi nama dan jenis dokumen yang berisi deskripsi lokasi yang akan ditetapkan Situs Cagar Budaya dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya yang digunakan;
- (8) diisi nama dan jenis dokumen terkait batas wilayah yang digunakan;
- (9) diisi nama identifikasi usulan lokasi yang akan ditetapkan Situs Cagar Budaya dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya hasil pengumpulan dan penelitian dokumen;
- (10) diisi nama jelas dan tanda tangan ketua tim;
dan
- (11) diisi nama jelas dan tanda tangan ketua lembaga/instansi.

BERITA ACARA
PENGUNAAN DATA DASAR DAN DATA SPASIAL PENDUKUNG LAINNYA

Nomor (1)

Pada hari ini (2), tanggal (3) bulan(4) tahun(5) bertempat di.....(6) telah dilaksanakan penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya untuk pembentukan peta usulan lokasi yang akan ditetapkan Situs Cagar Budaya dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya, dengan hasil sebagai berikut:

a) Data dasar yang digunakan adalah:

1.(7)
2.(7)
3. dan seterusnya

b) Data spasial pendukung lainnya yang digunakan adalah:

1.(8)
2.(8)
3. dan seterusnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Lembaga/Instansi
.....(9)

Mengetahui,
Ketua Tim
.....(10)

.....

.....

Keterangan pengisian berita acara

- (1) diisi nomor berita acara;
- (2) cukup jelas;
- (3) cukup jelas;
- (4) cukup jelas;
- (5) cukup jelas;
- (6) cukup jelas;
- (7) diisi nama dan jenis data dasar yang digunakan;
- (8) diisi nama dan jenis data spasial pendukung lainnya yang digunakan;
- (9) diisi nama jelas dan tanda tangan ketua tim;
dan
- (10) diisi nama jelas dan tanda tangan ketua lembaga/instansi.

Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan Cagar Budaya dapat berupa lokasi atau satuan ruang geografis, maka dipandang perlu untuk melakukan perlindungan terhadap ruang-ruang tersebut untuk mencegahnya dari kerusakan. Pelindungan dilaksanakan antara lain dengan menyatakan batas-batas yang jelas dan menempatkannya di dalam sistem penataan ruang atau wilayah nasional agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Informasi tentang lokasi dan ragam jenis Cagar Budaya yang dilindungi beserta lingkungannya perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pelestarian jangka panjang.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan pedoman Delineasi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai acuan teknis dalam melaksanakan pelindungan kebudayaan yang berskala luas.



ISBN 978 623 194 590 7



9 786231 945907